



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 325/Pdt.G/2010/PN.Dps.-

### DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara : -----

**NI KETUT SEKARINI:** Perempuan, lahir di Badung tanggal 13 September 1981, Agama

Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Jayagiri No.3 By Pass

Nusa Dua, dibelakang Wave Spa, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan

Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut

sebagai : **PENGGUGAT** ; -----

Melawan :

**I NYOMAN SUWECA,** Laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 7 Agustus 1977, Agama

Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Pantai sari No.20

Lingkungan Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta

Selatan, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat perkara tersebut ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Juli 2010 dibawah Register Nomor : 325/Pdt.G/2010/PN. Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada tanggal 22 Januari 2002 secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000468/A//KS.CS/TP/2006. tertanggal 3 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ( Foto Copy Terlampir); -----

Bahwa .....2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- Bahwa dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I GEDE TIO MARHENDRA, laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 5 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 002117/BI/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 15 April 2008 (Foto Copy Terlampir) ; -----
- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis ; -----
- Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut bermula dari Tergugat yang sering pulang pagi, disamping itu Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Wanita Idaman lain, hal ini menyebabkan Penggugat sangat tertekan dan merasa kecewa dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun selalu menemui jalan buntu dan pertengkaran terus terjadi, dimana pada bulan Januari 2009 sampai April 2009 Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah kemudian berkumpul kembali, namun Tergugat tetap dengan kebiasaannya pulang pagi ; --
- Bahwa sejak bulan Juli 2009 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dimana Penggugat tinggal di Jl. Jayagiri No. 3 By Pass Nusa Dua, dibelakang Wave Spa, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Pantai Sari No. 20, lingkungan Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;-----

Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas maka sangat jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1.Mengabulkan.....3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada tanggal 22 Januari 2002 secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000468 /A/ KS.CS/TP/2006. tertanggal 3 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama I GEDE TIO MARHENDRA, laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 5 Juni 2003. sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 002117/B1/IST/2008 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan sehelai salman putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan / didaftar pada register yang diperuntukan untuk itu; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara mi; -----

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya melampirkan bukti surat berupa : --



1. Foto.....4

4

1. Foto copy Akte Perkawinan tertanggal 3 November 2006, Nomor : 000468/A/KS.SC/TP/2006, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto copy Kutupan Akte Kelahiran tertanggal 15 April 2008, Nomor : 002117/B1/IST/2008, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 05 Oktober 2006 Nomor : 22.03.01.001.203.02/11118, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.3 ; -----  
Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu I WAYAN TOBLO dan I KETUT SUDIARSA, SH. yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ; -----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mohon putusan ; -----  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dianggap termasuk dan menjadi bagian dalam putusan ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----
- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula ada menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, oleh karena itu maka persidangan diteruskan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----
- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meminta perkawinannya dengan Tergugat agar diakhiri dengan suatu perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan dan percekocokan terus menerus, suka mabuk dan main judi akibat pertengkaran.....5

5

pertengkaran dan percekocokan tersebut Penggugat merasa tertekan dan merasa kecewa ;

---

- Bahwa sejak bulan Juli 2009 Penggugat pergi meninggalkan rumah, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua di Jalan Jayagiri No.3 By Pass Nusa Dua, Jimbaran sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pantai Sari No. 20 lingkungan Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ; -----

Menimbang, dengan memperhatikan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama I GEDE TIO MARHENDRA, yang lahir pada tanggal 5 Juni 2003 oleh karena itu terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan memang benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan atas pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2009, maka keadaan demikian tentu tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan apabila keadaan tersebut dipertahankan, maka bagi kedua belah pihak justru akan menderita adanya ; -----

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut menurut pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 pertengkaran yang terus menerus dan sedemikian rupa adalah alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai, oleh karena itu terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai anak Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sekarang ini anak laki-laki yang bernama I GEDE TIO MARHENDRA, lahir pada tanggal 5 Juni 2003 ada dalam/diajak oleh Penggugat (sebagai ibunya) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak laki-laki yang bernama I GEDE TIO MARHENDRA yang saat ini telah berada/diajak/diasuh oleh Penggugat (ibu kandungnya)

dengan.....6

6

dengan demikian karena anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan belaian kasih sayang seorang ibu, maka untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan Verstek, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ; -----

Mengingat pasal 149 ayat (1) R.bg. dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
- . Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
- . Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada tanggal 22 Januari 2002 secara agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000468/A/KS.CS/TP/2006 tertanggal 3 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian ; -----

4. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawian Penggugat dengan Tergugat yang bernama I GEDE TIO MARHENDRA, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Juni 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 002117/B1/IST/2008 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang ; -----

5. Memerintahkan.....7

7

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal **23 AGUSTUS 2010**, oleh kami **PUTU SUIKA, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.** dan **DEWI ISWANI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.**

**PUTU SUIKA, SH.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

DEWI ISWANI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

## Biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Panggilan..... Rp. 400.000,-
3. Redaksi .....Rp. 5.000,-
4. Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 441.000,-  
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

CATATAN.....8

8

## CATATAN I :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Rabu**, tanggal **1 September 2010**, putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Agustus 2010, Nomor : 325Pdt.G/2010/PN. Dps., telah diberitahukan kepada I NYOMAN SUWECA (Tergugat); -----

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet telah lampau, sehingga putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Agustus 2010, Nomor : 325/Pdt.G/2010/PN. Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 16 September 2010 ; -----

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)